

IMPLEMENTASI PROGRAM JAKARTA *RECYCLE CENTRE* (JRC) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PESANGGRAHAN

Syahirah Ghassani Hashifah¹; Dedi Sukarno²; Ramadhan Pancasilawan³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Padjadjaran University,
Bandung, Indonesia

¹syahirah17001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research is based on the increasing waste problem in the South Jakarta Administrative City, while the capacity of the Bantargebang TPST is increasing, it is difficult to accommodate the waste produced by the community. In solving this problem, the Integrated Waste Management Unit of the DKI Jakarta Provincial Environmental Service together with the City Government of Osaka, Kagoshima Prefecture, Japan formed the Jakarta Recycle Center (JRC) program which aims to reduce the volume of waste entering the Bantargebang TPST and increase public awareness to reduce waste from the source. The purpose of this study is to describe the implementation of the Jakarta Recycle Center (JRC) program in household waste management in Pesanggrahan District, South Jakarta Administration City is guided by the theory proposed by R. Kent Weaver regarding 8 (eight) aspects of implementation analysis. The data analysis technique is done by copying the data, looking for general ideas, coding the data, narrating the results and drawing conclusions. To test the accuracy of the data, the authors use triangulation based on techniques and sources. The result of this research is that the implementation of the Jakarta Recycle Center (JRC) program in Pesanggrahan District, South Jakarta Administration City is not effective in its implementation, when viewed from the implementation that has not fully fulfilled the 8 (eight) aspects of the implementation analysis. There are obstacles and obstacles in its implementation, namely the capacity of the Environmental Implementation Unit of Pesanggrahan District, South Jakarta Administration City as the implementing unit related to the provision of resources and the capacity of the implementing unit in program implementation.

Keywords: Program Implementation; Waste Management; Household

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan oleh permasalahan sampah yang semakin meningkat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan kapasitas TPST Bantargebang semakin membludak, sulit untuk menampung sampah yang dihasilkan masyarakat. Dalam menyelesaikan persoalan ini, Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota Osaka, Prefektur Kagoshima, Jepang membentuk program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumber. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver mengenai 8 (delapan) aspek analisis implementasi. Teknik analisis data dilakukan dengan penyalinan data, mencari gagasan umum, pengkodean data, menarasikan hasil dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keakuratan data, penulis menggunakan triangulasi berdasarkan teknik dan sumber. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak efektif dalam pelaksanaannya, apabila dilihat dari implementasi yang belum sepenuhnya memenuhi 8 (delapan) aspek analisis implementasi tersebut. Terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, yaitu kapasitas Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai unit pelaksana terkait penyediaan sumber daya serta kapasitas unit pelaksana dalam pelaksanaan program.

Kata kunci: Implementasi Program; Pengelolaan Sampah; Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Kompleksitas permasalahan sampah yang dialami Kota Administrasi Jakarta Selatan berdampak besar terhadap kapasitas TPST Bantargebang sebagai pemberhentian terakhir sampah-sampah yang tidak terkelola. Mengacu pada Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi DKI Jakarta, urgensi adanya pembaharuan sistem pengelolaan sampah dalam mengatasi darurat ketersediaan kapasitas TPST Bantargebang tersebut dengan menargetkan 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah yang berfokus pada pengelolaan dari hulu

(sumber), yaitu melalui pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum mencapai pemberhentian akhirnya di TPA. Peningkatan timbulan sampah tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang dapat dikurangi sebelum masuk ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sebagai tempat pengolahan sampah DKI Jakarta. Dengan kondisi di hilir TPST Bantargebang yang seharusnya hanya menerima sampah residu saat ini melebihi kapasitas penampungannya yang hanya 21.879.000 m³, kini mencapai 22.387.370 m³ (Walhi Jakarta, 2022). Perubahan pola konsumsi masyarakat memberikan andil besar pada timbulan sampah yang dihasilkan, yang tidak lepas dari kenaikan transaksi *online* di masyarakat yang mempengaruhi laju produksi sampah. Sampah organik/sisa makanan yang sebagian besar bersumber dari sektor rumah tangga menurut Laporan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ITB (Fundrika, 2021) merupakan komposisi sampah terbesar yang dibuang di TPST Bantargebang, yaitu sebesar 45,4%.

Perhatian khusus terhadap permasalahan sampah saat ini ditekankan pada paradigma baru pengelolaan sampah yang berfokus pada pengoperasian dari hulu ke hilir sebagai solusi dalam penyelesaian persoalan tingginya angka sampah rumah tangga di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengelolaan sampah sendiri merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Republik Indonesia, 2019). Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah, yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat. Sedangkan, penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah mayoritas dilakukan oleh pemerintah.

Perwujudan pengelolaan sampah oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan

melalui program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang melibatkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang dan masyarakat. Program ini pertama kalinya dilaksanakan di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai *pilot project* program yang hingga saat ini penerapannya tersebar di 5 (lima) model area di Kecamatan Pesanggrahan. Penyelenggaraan program merujuk pada Rencana Pengembangan Jakarta *Recycle Centre* (JRC) menargetkan 250.000 jiwa seluruh Kecamatan Pesanggrahan atas keterlibatannya dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dilakukan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dari pola pembuangan sampah yang baku menjadi pola pembuangan sampah yang ramah lingkungan dengan kegiatan pemilahan sampah rumah tangga dan pengangkutan terjadwal. Pelaksanaannya merupakan bentuk pengaplikasian Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Warga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber. Prinsip daur ulang (*recycle*) yang diadopsi pada program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) memberikan potensi pemanfaatan sampah, dan mendorong perubahan pola pikir masyarakat akan pengelolaan limbah dan pencegahan timbulan sampah.

Konsep Jakarta *Recycle Centre* (JRC) salah satunya dengan memanfaatkan prinsip membatasi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) atau 3R untuk menggantikan metode Kumpul-Angkut-Buang (*end of pipe*). Prinsip 3R dapat dikatakan sebagai suatu hirarki prioritas pengelolaan sampah sebagai solusi ideal untuk permasalahan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang semakin meningkat yang disebabkan oleh peningkatan timbulan sampah. Penggunaan prinsip daur ulang (*recycle*) dalam penyelesaian persoalan sampah di program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) tersebut juga mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular (*circular economy*). Pendekatan ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah berkelanjutan yang mengolah kembali barang produktif menjadi bentuk baru dengan prinsip dasar 3R.

Pertimbangan akan diterapkannya program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang saat ini dilaksanakan di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan didorong oleh ketersediaan lembaga masyarakat terkecil seperti RT dan RW yang dapat meningkatkan efektivitas proses pengelolaan sampah secara mandiri. Masyarakat sebagai subjek utama penerapan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) untuk

mengatasi permasalahan sampah dan didorong untuk ikut serta dalam pengurangan dan penanganan sampah individu, rumah, atau kawasan (RT/RW) dengan metode 3R, perlu memperhatikan tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, antara lain:

1. Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat.
2. Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R.
3. Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R.

(Biro Infrasda Setda Provinsi Jawa Tengah, 2018)

Ketentuan kebijakan yang telah dilegitimasi pemerintah selanjutnya harus diterapkan, diadministrasikan, dan ditegakkan untuk membawa perubahan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Suatu program diimplementasikan untuk mempengaruhi beberapa perubahan dalam perilaku kelompok sasaran dan diasumsikan bahwa perubahan ini akan memperbaiki beberapa masalah publik. Idealnya, suatu program diimplementasikan akan sangat menentukan keberhasilan desain yang telah dirumuskan dengan masalah yang diidentifikasi. Desain tersebut mendefinisikan tujuan kebijakan, perangkat instrumen kebijakan yang akan digunakan, lembaga yang bertanggung jawab dalam proses implementasi, penjadwalan, serta kelompok sasaran.

Implementasi membangun hubungan bahwa input kebijakan publik (tujuan) yang didapat diwujudkan menjadi *output* dan *outcomes* dari adanya kegiatan tersebut. Apabila kebijakan publik telah mencapai pada tahap implementasi, maka menurut Nugroho (dalam Tahir, 2018, p. 69) pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui dua langkah, yakni dalam bentuk program-program, maupun formulasi kebijakan *derivate* (turunan dari kebijakan publik). Tentunya, hal ini harus memperhatikan program-program yang realistis dan sesuai dengan tujuan dan kepentingan publik. Dapat dikatakan bahwa implementasi program merupakan proses politik dan pemerintahan umum dalam melaksanakan program untuk memenuhi tujuan kebijakan yang ditentukan. Smith (1977) (dalam Tachjan, 2006, pp. 26–36) mengemukakan bahwa pada hakikatnya implementasi kebijakan merupakan implementasi program. Implementasi program menguraikan kebijakan administratif yang berupa pernyataan umum mengenai maksud, tujuan, dan sarana yang kemudian diterjemahkan ke dalam suatu program-program operasional.

Oleh karena itu, proses implementasi adalah tahap operasional di mana program benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan dengan harapan memecahkan permasalahan publik, dalam hal ini yaitu

solusi pengelolaan sampah dari sumber yang melibatkan masyarakat dalam program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi program tersebut, antara lain adanya ketidaksesuaian rincian program, yaitu penetapan target kelompok sasaran dan payung hukum terkait sanksi pelanggaran, serta sumber daya yang belum memadai. Adapun terjadinya fluktuasi keterlibatan masyarakat dalam program, sehingga belum sesuai dengan target Rencana Pengembangan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) tahap 1.

Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait program Jakarta *Recycle Centre* di Kecamatan Pesanggrahan oleh Muhashiby et al. (2021) menggambarkan sistem pada program Jakarta *Recycle Centre* yang menerapkan paradigma baru dan mengevaluasi sistem pengelolaan sampah tersebut. Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian penulis ialah bahwa penelitian tersebut menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah pada program Jakarta *Recycle Centre* di Kecamatan Pesanggrahan melalui sudut pandang ilmu lingkungan, sedangkan penelitian ini akan mendeskripsikan proses implementasi melalui sudut pandang administrasi publik, yang berkaitan dengan aktivitas para pelaksana dan partisipasi masyarakat.

Penelitian mengenai Implementasi Program Bank Sampah Resik oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung oleh Defriza (2020), disebutkan bahwa tujuan program Bank Sampah Resik telah memiliki kesesuaian dengan masyarakat sebagai penerima manfaat, namun belum ditemukan adanya kesesuaian antara Perusahaan Daerah Kebersihan sebagai pelaksana program dengan masyarakat Kota Bandung. Penelitian lainnya menganalisis keberjalanan program pengolahan sampah dalam penelitian Rahman (2017) yaitu Implementasi Program *Waste to Energy* (Biodigester) dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi di RW 09 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implementasi program *Waste to*

Energy (Biodigester) tidak berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, serta menemui beberapa kendala dalam kurangnya sumber daya, komunikasi yang berpengaruh terhadap partisipasi warga, serta peraturan yang secara khusus mengatur mengenai program belum tersusun.

Referensi penulis dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas konsep implementasi pada program pengelolaan sampah memberikan sumbangsih ide bagi penulis dalam menggali data mengenai sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui indikasi masalah yang ditemukan dan relevansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya,

penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mengambil gagasan dari Analisis Implementasi oleh Weaver (2010:3–8), terdapat 8 (delapan) aspek-aspek yang dapat menjadi masalah sekaligus dapat dijadikan keberhasilan implementasi program, antara lain: (i) *Interpretation issues* (Isu interpretasi); (ii) *Organizational mission issues* (Isu misi organisasi); (iii) *Organizational Coordination issues* (Isu koordinasi organisasi); (iv) *Resources and organizational capacity constraints* (Kendala sumber daya dan kapasitas organisasi); (v) *Timeline issues* (Isu target waktu); (vi) *Political interence issues* (Isu intervensi politik); (vii) *Program operator issues* (Isu pelaksana program), dan; (viii) *Target compliance issues* (Isu kepatuhan kelompok sasaran).

METODE

Pendekatan dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif, yang dipilih oleh penulis untuk dapat menjawab segala permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan oleh penulis. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat memberikan suatu penjelasan mengenai pertanyaan penelitian secara komprehensif sehingga diharapkan hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Desain dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah desain penelitian studi kasus, karena program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) sedang diterapkan di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Aspek yang hendak diteliti dalam penelitian ini merujuk pada 8 (delapan faktor) analisis implementasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program yaitu isu interpretasi, isu misi organisasi, isu koordinasi organisasi, kendala sumber daya dan kapasitas organisasi, isu target waktu, isu intervensi politik, isu pelaksana program, serta isu kepatuhan kelompok sasaran. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, dilatarbelakangi adanya kerja sama antara pemerintah Kota Osaka Prefektur Kagoshima, Jepang melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) dalam mengembangkan konsep *Recycle Centre* di DKI Jakarta, Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya, akhirnya program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) mulai dilaksanakan pada tahun 2019 di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai *pilot project* (area percontohan) bagi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di DKI Jakarta.

Penetapan model area program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) merupakan tindak lanjut dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dari lingkup RW, yaitu istilah yang digunakan untuk perumahan dan kawasan yang dijadikan model dan telah dilakukan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada awal pelaksanaan, program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dilaksanakan di 2 (dua) model area yakni Komplek Bukit Mas dan Perumahan Ozone, lalu perkembangannya hingga tahun 2021 terlaksana di 5 (lima) model area percontohan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara lain:

Jumlah Kepala Keluarga (KK), RT dan RW dalam Wilayah Layanan menurut Model Area Percontohan Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) Tahun 2021

No	Model Area	Banyaknya	
		RW/RT	KK
1.	Komplek Alfa Indah, Kelurahan Petukangan Utara	RT. 01 s/d 015 RW. 07	890
2.	Komplek Bumi Pesanggrahan Mas, Kelurahan Petukangan Selatan	RT. 01 s/d 08 RW. 08	390
3.	Komplek IKPN, Kelurahan Bintaro	RT. 01 s/d 04 RW. 04	325
4.	Perumahan Ozone (Ozone Residence), Kelurahan Bintaro	RT. 015 s/d 016 RW. 06	115
5.	Komplek Bukit Mas, Kelurahan Bintaro	RT.01 s/d 04 RW. 015	129

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2022

Jika melihat pada Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pemerintah dalam melakukan penanganan sampah rumah tangga wajib menyediakan tempat pengolahan sampah. Letak TPST Pesanggrahan yang berada di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan dijadikan sebagai Hanggar Jakarta *Recycle Centre* (JRC) atau pusat pengelolaan sampah terpilah masyarakat pada model-model area program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Berdasarkan hasil observasi, fasilitas pada Hanggar Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota

Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari:

1. Kantor operasional Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) unit penampungan sampah terpilah anorganik dan sampah residu yang menyatu dengan unit penyimpanan kompos matang;
3. 2 (dua) unit penampungan/pengomposan sampah organik (termasuk unit mesin pencacah dan pengayak sampah organik);
4. 2 (dua) unit biokonversi BSF/maggot; dan
5. Lokasi parkir motor/truk pengumpul sampah.

Dalam mengimplementasikan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, keterlibatannya tidak hanya oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tetapi para pemangku kepentingan yang mendukung keberjalanan program ini serta masyarakat di 5 (lima) model area program yang berperan dalam melakukan pemilahan sampah. Memunculkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dari sumber melalui pengurangan dan penanganan sampah bukanlah tugas yang mudah bagi para pelaksana, terkhusus Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi

Jakarta Selatan sebagai unit pelaksana di lapangan dalam pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bertumpu pada apa yang terjadi selama proses implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota

Administrasi Jakarta Selatan, maka penulis melihat keberhasilan dari implementasi program dengan mengacu pada pendapat Weaver (2010) dimana analisis implementasi dapat berpotensi memastikan pembuat kebijakan/unit pelaksana membuat keputusan yang tepat dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang ditinjau dari 8 (delapan) aspek-aspek potensial, yaitu isu interpretasi, isu misi organisasi, isu koordinasi organisasi, kendala sumber daya dan kapasitas organisasi, isu target waktu, isu intervensi politik, isu pelaksana program, serta isu kepatuhan kelompok sasaran. Oleh sebab itu, maka penulis dalam penelitian ini mengambil 8 (delapan) aspek tersebut untuk menilai berhasil atau tidaknya implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Isu Interpretasi (*Interpretation issues*)

Faktor penentu keberhasilan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ialah seluruh pihak yang berperan aktif mampu memahami arahan pelaksanaan dan tujuan dengan jelas, tepat dan konsisten karena tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat perbedaan penafsiran program antar para pelaksana satu dengan lainnya. Dalam implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan bentuk pelaksanaan dari pada Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW. Peraturan ini sendiri merupakan pelaksanaan dari pada Pergub DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 yang telah diubah ke dalam Pergub DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga, sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

Terkait dengan hal itu, adanya pemberian informasi merupakan hal penting yang harus dilakukan melalui proses sosialisasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang telah dilaksanakan. Dapat dikatakan bahwa isi dan tujuan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah dipahami dengan baik oleh unit pelaksana yaitu Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, bahwa secara umum penyelenggaraan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan upaya pengurangan sampah dari sumber untuk mengurangi volume sampah yang

dibuang ke TPA Bantargebang yang digalakkan pada Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020. Melalui proses pengangkutan sampah terjadwal, partisipasi masyarakat sebagai sasaran program yang mana saat ini menysasar permukiman perumahan dengan tingkat keteraturan yang lebih tinggi.

Namun, salah satu hambatan dalam menginterpretasikan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan datang dari pemahaman masyarakat terhadap program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Pola pikir masyarakat yang menunjukkan bahwa adanya keraguan akan konsistensi pelaksanaan tujuan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang berkenaan dengan dampak yang dihasilkan terhadap pengurangan volume sampah yang masuk di TPST

Bantargebang. Hal tersebut datang dari anggapan atas sampah-sampah yang telah dipilah oleh masyarakat dan petugas nantinya akan disatukan kembali saat proses pengangkutan ke TPST Bantargebang, sehingga dapat mempengaruhi konsistensi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang dilakukan oleh masyarakat dengan adanya kekhawatiran pemilahan sampah yang telah dilakukan akan menjadi percuma.

Adapun pengolahan sampah ini menerapkan prinsip ekonomi sirkular, yakni memanfaatkan sampah yang kondisinya baik/bernilai jual akan diolah kembali menjadi bentuk baru, yang ditujukan untuk sampah anorganik yang bernilai tinggi. Namun, dikarenakan fasilitas yang tersedia di Hanggar Jakarta *Recycle Centre* (JRC) hanya baru dapat diperuntukkan untuk pengolahan sampah organik, maka pengolahan sampah organik pada program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang diutamakan dilaksanakan berbasis pada pengolahan biologis dengan metode pengomposan (*composting*), yang mengurangi volume atau massa sampah namun dapat dihasilkan menjadi kompos sebagai produk yang dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh masyarakat. Selain itu, dalam menyukseskan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah dengan mengintegrasikan biokonversi BSF/maggot tersebut dalam keberjalanan program sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat dalam pengolahan sampah dan pengurangan sampah di sumbernya.

Dengan proses yang panjang dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga diperlukan penekanan akan pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme pengelolaan sampah dan kondisi di masyarakat, diperlukan juga seluruh petugas di Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dapat melaksanakannya dengan bertanggung jawab dan

konsisten, karena program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) ini ialah aktivitas yang dilakukan secara kontinu dengan sejumlah langkah. Dalam pengelolaan sampah, selain pemerintah berkewajiban dalam melaksanakan, memfasilitasi, dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sampah, masyarakat pun berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam melakukan pemilahan sampah serta mematuhi ketentuan pengelolaan sampah yang dalam hal ini telah diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020.

Menghadapi kondisi tersebut, penting bagi unit pelaksana yaitu Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendapatkan pendampingan bersama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mengoptimalkan proses komunikasi mengenai mekanisme pembuangan akhir sampah di TPST Bantargebang tersebut, dengan menunjukkan kondisi nyata pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Mengenai hal ini, memang masih menjadi tugas bersama untuk Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan agar dapat meyakinkan pihak-pihak yang memiliki andil dalam program dan masyarakat sebagai kelompok sasaran akan keberjalanan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) sebagai sebuah solusi penanganan atau pengolahan sampah untuk memperpanjang umur TPST Bantargebang yang ada.

Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) memang kuat di dalam misinya, yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah yang berakhir di TPST Bantargebang. Walaupun dalam beberapa kenyataannya di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, program ini masih sulit untuk diimplementasikan secara optimal oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada umumnya, kesadaran Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungannya dapat dikatakan memadai, bahwa masyarakat memusatkan perhatiannya pada komitmen pemerintah atas keberlanjutan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang mereka laksanakan. Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa isu interpretasi yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa interpretasi unit pelaksana implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, peran Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan

Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pengelolaan sampah sudah melayani, dalam arti menjembatani kepentingan-kepentingan di masyarakat serta menciptakan nilai-nilai bersama.

Isu Misi Organisasi (*Organizational mission issues*)

Tanggung jawab terhadap program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dipegang oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 400 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sampah Terpadu bahwa merupakan tugas Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengolahan sampah terpadu dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan operasional penanganan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*). Maka, dalam pelaksanaannya di model area Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan didukung oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai unit pelaksana.

Pengelolaan sampah di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan secara menyeluruh masih sepenuhnya dikelola oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 4 Pergub DKI Jakarta No. 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini merupakan bagian dari satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang berfokus dalam menjalankan kegiatan operasional penanganan sampah pada sumbernya di wilayah Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dimana program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) merupakan bagian di dalamnya. Secara spesifik, keberadaan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut, proses pemilahan sampah dan pengangkutan terjadwal akan dapat di monitor dan di komunikasikan secara kontinu kepada pihak unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat langsung.

Mengenai keberadaan petugas Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mendukung program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam melaksanakan pengelolaan sampah rumah

tingga, yaitu Pengawas Lingkungan Hidup Kecamatan, Pengadministrasi Lingkungan Hidup Kecamatan, Petugas Operasional Lingkungan Hidup Kecamatan, dan Pengemudi Operasional Lingkungan Hidup Kecamatan yang berkompeten dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan memang sudah diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 98 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Analisa Jabatan. Namun, dengan fokus petugas di tugas pokok terkait pelayanan publik secara umum, sehingga belum ada unit khusus yang menangani urusan Jakarta *Recycle Centre* (JRC), Meskipun begitu, yang menangani urusan Jakarta *Recycle Centre* (JRC) tetap dipegang oleh bagian di Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pentingnya penempatan petugas menurut keahlian/kompetensi mempengaruhi kinerja petugas dan unit pelaksana, tetapi keberhasilan unit pelaksana dan program sangat tergantung pada kinerja para petugas. Selain untuk mengoptimalkan kinerja dan membuatnya produktif, penempatan petugas juga dilakukan untuk menentukan orang yang tepat dengan keterampilan dan keahlian yang setara, sebagai bagian dari proses pengembangan staf di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan unit pelaksana khususnya kemampuan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pelatihan keterampilan dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualifikasi Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) oleh Pemerintah Kota Osaki di waktu sebelum dan saat pelaksanaan program. Dengan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah dalam Osaki *Recycle System*, kemudian disosialisasikan dengan memberikan beberapa bimbingan dan pelatihan kerja sama penerapan pengelolaan sampah menjadi sistem yang berkelanjutan.

Pelatihan yang diberikan penting karena Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berperan besar dalam pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Oleh karena itu, bimbingan dan pelatihan yang diberikan Pemerintah Kota Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang berisi pengalaman, teknologi, metode dan penguatan pemahaman regulasi dan sistem, sosialisasi, anggaran dan rencana kerja. Termasuk pelatihan untuk memilah sampah daur ulang dan sampah organik untuk pengomposan, mengenai mekanisme sistem pemilahan sampah beserta cara

pengangkutannya, pembuatan laporan data, cara kerja sama dengan masyarakat, cara membuat aturan untuk masyarakat mematuhi peraturan pemerintah dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam hal ini, kedudukan Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai unit pelaksana (birokrasi pelaksana) yang menerapkan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) sangat strategis. Oleh karena itu, keberhasilan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga sangat bergantung pada keberhasilan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan itu sendiri. Di sisi lain, unsur pelaksana birokrasi dan sistem yang melingkupinya dalam organisasi merupakan pihak yang paling mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi program tersebut.

Isu Koordinasi Organisasi (*Organizational coordination issues*)

Dalam implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, unit pelaksana yaitu Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjalin koordinasi dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam unit satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar tujuan dari program dapat tercapai. Selain itu, dalam pelaksanaannya di wilayah Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memperkuat koordinasi dengan kecamatan, kelurahan dalam jajaran SKPD dan RT/RW serta kelompok masyarakat dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Sudah menjadi tugas dan wewenang Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta untuk saling berkoordinasi satu sama lain. Seperti yang telah terdapat dalam Pasal 53 Pergub DKI Jakarta No. 284

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, bahwa Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki tugas dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan. Bentuk koordinasi yang biasa dilakukan adalah melalui proses penyampaian perkembangan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di model-model area program secara rutin setiap bulannya sebagai bentuk pelaksanaan tugas Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta terkait *monitoring* dan evaluasi pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu.

Komitmen yang ditunjukkan oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan

Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat dengan koordinasi yang dilakukan dengan kecamatan dan kelurahan dalam jajaran SKPD, serta RT/RW dan kelompok masyarakat agar dapat terus membantu unit pelaksana dalam mensosialisasikan dan mendukung program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dan apabila ada kendala dalam melakukan pemilahan sampah di masyarakat. Selain itu, koordinasi senantiasa dilakukan untuk mendorong pihak kecamatan dan kelurahan di tingkat SKPD untuk kooperatif dalam membantu Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku unit pelaksana apabila ditemukan kendala/kesulitan dalam mengimplementasikan program di masyarakat. Masyarakat lebih antusias dan bersimpati apabila pihak kelurahan dan RT/RW ikut serta dalam penyampaian informasi dan edukasi program, dibandingkan jika dilakukan dengan hanya oleh pihak Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan itu sendiri.

Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai ujung tombak pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) senantiasa menjalin koordinasi eksternal atau kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam menunjang implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun program Jakarta *Recycle Centre* (JRC), suatu peluang dalam mengatasi sampah dengan cara daur ulang dan pengelolaan di tingkat terendah ini lahir dari kerja sama berbagai pihak, mulai dari asosiasi, dunia usaha, kemudian pemerintah melalui keterlibatan dalam aksi nyata dalam merubah cara pandang terhadap sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berdaya guna.

Dalam implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, komunikasi dan koordinasi dilakukan secara rutin melalui kunjungan langsung Pemerintah Kota Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang untuk melakukan kontrol perkembangan sejauh mana hasil dari pelaksanaan program. Namun, hambatan muncul dimana sulitnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang semenjak pandemi Covid-19, atau dalam kurun waktu 2020-2021. Sehingga konsekuensinya, agenda tersebut dilaksanakan dalam jaringan (daring) menggunakan layanan konferensi video melalui *Zoom* beserta pelaporan yang disampaikan melalui media komunikasi *Whatsapp Group Chat*.

Dukungan terhadap program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) juga datang dari dunia usaha, dengan penandatanganan kerja sama PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk untuk program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dilakukan secara virtual pada tahun 2020 dengan penyediaan 36.000 lembar kantong sampah plastik *polietilena* (PE) daur ulang 100% untuk pemilahan sampah. PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk kembali berkontribusi di tahun 2021 dengan menyerahkan beberapa alat pendukung untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah organik yaitu 1 (satu) unit mesin shredder berkapasitas 300 kg/jam, 2 (dua) unit tempat sampah volume 660-liter dan 4 (empat) unit baki. Selain itu, upaya PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai produsen yang bertanggung jawab membangun kebiasaan baik di masyarakat dalam program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) juga melalui pemberian sarana edukasi yaitu poster jadwal pemilahan sampah, cetakan print silinder, dan *booklet* pemilahan sampah.

Melanjutkan pendekatan sirkular ekonomi pada pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, kerja sama juga terjadi dalam proses pengolahan sampah plastik yang telah terkumpul bersama *Indonesian Plastic Recyclers* (IPR), asosiasi para pelaku usaha daur ulang plastik di Indonesia. Dalam misi *Indonesian Plastic Recyclers* (IPR) untuk memajukan kegiatan daur ulang plastik di Indonesia dengan sinergitas antara pemerintah dan para pelaku usaha, bermitra dengan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) memberikan bantuan teknis terhadap sampah terpilah khususnya plastik yang telah terkumpul di Hanggar Jakaarta *Recycle Centre* (JRC) melalui aktivitas daur ulang.

Melalui kontribusi lintas sektoral dengan berbagai pihak dalam melakukan pengelolaan sampah melalui program Jakarta *Recycle Centre*

(JRC) yang telah disebutkan di atas, unit pelaksana Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memperoleh berbagai manfaat dalam keberjalanannya. Dengan jalinan komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik, sikap kooperatif ditunjukkan para pihak dalam keterbukaannya memberikan solusi atas kendala keterbatasan mitra/pelaku usaha di bidang daur ulang yang dialami Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pengolahan sampah-sampah terpilah pada program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Adapun Indonesian Plastic Recyclers (IPR), sebagai suatu asosiasi dengan jaringan pelaku daur ulang se-Indonesia juga membantu merekomendasikan pihak-pihak yang dapat menerima dan mengolah sampah Jakarta *Recycle Centre* (JRC).

Kendala Sumber Daya dan Kapasitas Organisasi (*Resources and organizational capacity constraints*)

Menerapkan pola pengelolaan sampah di rumah tangga dalam program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) tentu membutuhkan kemampuan dan kapasitas yang harus dimiliki. Adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh unit pelaksana sehubungan dengan aspek sumber daya dan kapasitas organisasi ialah tersedianya sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana penunjang kegiatan daur ulang yang memadai karena ketersediaannya merupakan kunci keberhasilan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Terakhir, tersedianya sumber daya manusia dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk memungkinkan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) sejalan dengan asas manfaat yang diharapkan.

Sumber daya yang ada di masyarakat dalam implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak cukup mendukung Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang menunjang proses penanganan sampah di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kurangnya sumber daya pada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan

Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dikategorikan sebagai salah satu kendala dalam proses implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Implementasi program tidak akan berhasil tanpa dukungan kualitas dan kuantitas sumber daya memadai. Kualitas sumber daya

manusia berkaitan dengan keterampilan, komitmen, profesionalisme, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia, apakah cukup untuk mencakup seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi, karena kurangnya sumber daya manusia yang andal menyebabkan keterlambatan implementasi program.

Adapun petugas pelaksana Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di lapangan merupakan bagian dari Pengawas Lingkungan Hidup Kecamatan, Pengadministrasian Lingkungan Hidup Kecamatan, Petugas Operasional Lingkungan Hidup Kecamatan, dan Pengemudi Operasional Lingkungan Hidup Kecamatan dalam lingkup Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) tim, antara lain tim sosialisasi, tim angkut, dan tim pendataan. Adanya pembentukan tim-tim pada petugas pelaksana lapangan ini bukanlah merupakan bagian dari pembentukan tim khusus Jakarta *Recycle Centre* (JRC), dikarenakan pelaksanaan tugasnya pun berkenaan dengan program-program lain selain Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam lingkup tugas pokok Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Petugas Pelaksana Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Unit Pelaksana	Jumlah
1.	Tim Sosialisasi yang meliputi Petugas Operasional Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	6 orang
2.	Tim Angkut yang meliputi Pengemudi Operasional Lingkungan Hidup Kecamatan	• 5 orang di model area Komplek Bukit Mas
	Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	• dan Perumahan Ozone • 7 orang di model area Komplek Alfa Indah • 6 orang di model area Komplek Bumi Pesanggrahan Mas

3.	Tim Pendataan yang meliputi Petugas Pengadministrasian Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	10 orang (masing-masing 2 orang petugas di 5 model area program Jakarta <i>Recycle Centre</i> (JRC))
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Berdasarkan data pada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Keterbatasan jumlah atau kuantitas petugas pelaksana program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) mengakibatkan pembagian tugas antara jumlah petugas dan jumlah model area program belum dapat dikatakan proporsional, serta berdampak pada kinerja petugas karena tugas pengumpulan dan pengolahan sampah tidak berjalan optimal. Jika melihat dari Rencana Pengembangan Jakarta *Recycle Centre* (JRC), perluasan model area program tidak akan berjalan efektif apabila tidak diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia, yang mana menjadi perhatian khusus Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait keterbatasan petugas pelaksana di lapangan dalam mencapai target program Jakarta *Recycle Centre* (JRC).

Guna menyikapi masalah tersebut, keterlibatan organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan Kelompok Dasa Wisma untuk membantu kelancaran proses sosialisasi dan koordinasi yang mana perannya berhadapan langsung dengan masyarakat. Adapun Karang Taruna di model area Komplek Alfa Indah, Kelurahan Petukangan Utara menjadi bagian dari keberjalanan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam mengajarkan kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah dari sumber, dengan kemandiriannya untuk mengelola sampah organik masyarakat dan mendirikan Bank Sampah untuk pemanfaatan sampah organik. Selain itu, organisasi pelaksana yang terlibat pada program-program pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat seperti Bank Sampah secara khusus memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungannya mengenai cara memilah sampah.

Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan melangsungkan kerja sama dengan pelaksana pengumpulan sampah RT/RW yaitu petugas gerobak, seperti yang dilakukan di model area Komplek IKPN, Kelurahan Bintaro untuk menutupi kekurangan jumlah petugas pelaksana Jakarta *Recycle Centre* (JRC) tersebut. Namun, meskipun dengan dukungan petugas gerobak yang sudah ada sebelum program Jakarta *Recycle Centre* (JRC), kendala datang dari sulitnya petugas gerobak mengikuti skema Jakarta *Recycle Centre* (JRC) terkait jadwal pengangkutan sampah, yang disebabkan karena fleksibilitas waktu pengambilan sampah yang biasa dilakukan petugas

gerobak tersebut. Dapat diketahui bahwa mayoritas petugas gerobak memiliki latar belakang tingkat pendidikan SD/SMP, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berencana memberikan pemberdayaan berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian agar kinerja menjadi optimal, menyusul rencana bahwa para petugas gerobak ini dipersiapkan akan diangkat menjadi bagian dari tim angkut dan tim pendataan.

Sejauh ini Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan hanya memiliki peralatan yang menunjang pengolahan sampah organik, antara lain 2 (dua) mesin pencacah sampah organik dan 1 (satu) mesin pengayak sampah organik. Sarana dan prasarana yang terdapat di Hanggar Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2014, sedangkan 1 (satu) mesin pencacah sampah organik tersebut merupakan dukungan kerja sama lintas sektor yang terjalin bersama PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Namun, banyaknya sampah-sampah yang masuk ke dalam Hanggar Jakarta *Recycle Centre* (JRC), tidak sebanding dengan sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menimbulkan hambatan yang menyebabkan proses pengolahan sampah menjadi tidak maksimal seiring dengan volume sampah yang semakin meningkat. Persoalan ini diperkuat dengan pengambilan sampah organik yaitu sisa makanan di masyarakat dilakukan setiap hari dikarenakan pengolahannya harus dilakukan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Minimnya kuantitas dan rendahnya kualitas mesin operasional yang ada dalam menjalankan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) menyebabkan adanya penumpukan sampah organik yang belum dapat diolah, bahkan sampah organik yang menumpuk akan berbahaya dan memiliki potensi untuk merusak lingkungan.

Untuk menanggulangi persoalan pengelolaan sampah dalam hal ini pengelolaan sampah rumah tangga, tentu kebutuhan sumber daya perlu dimaksimalkan, seperti alat pengolah sampah, kendaraan operasional, petugas lapangan, serta pemeliharaan hanggar yang berperan penting termasuk dalam keberjalanan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Namun, keterbatasan operasional program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang sedang dialami Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan disebabkan oleh adanya pengurangan APBD DKI Jakarta sejak pandemi Covid-19 yang

mengakibatkan anggaran belum teralokasikan untuk operasional program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Kondisi ini mengakibatkan proses pemeliharaan Hanggar Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan belum terlaksana sejak awal pelaksanaan program di tahun 2019, melainkan prosesnya baru berlangsung pada tahun 2022 (Kompas, 2022).

Dapat dilihat bahwa Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan masih memiliki keterbatasan sumber daya berupa petugas pelaksana, alat pengolah sampah, dan anggaran. Kesiapan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mengimplementasikan program, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana merupakan faktor yang mendasar dari segi kuantitas maupun kualitas. Apabila sumber daya yang ada untuk melaksanakan program ini kurang memadai, maka belum cukup dalam mencapai tujuan dari pengurangan sampah di sumber walaupun program telah dirancang dengan sedemikian rupa.

Isu Target Waktu (*Timeline issues*)

Dukungan sumber daya yang ada merupakan aspek penting dari keberhasilan implementasi, antara lain sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, serta sumber daya keuangan. Berdasarkan pembahasan pada aspek kendala sumber daya dan kapasitas organisasi yang telah dijelaskan di atas, sumber daya yang digunakan dan telah teralokasi di antaranya sumber daya manusia yang dimana adalah petugas pelaksana program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang merupakan bagian dari Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai pihak yang mengelola program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) secara teknis di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selain sumber daya manusia, sumber daya yang digunakan dan tersedia adalah sumber daya sarana dan prasarana pengolahan sampah organik, diantaranya mesin pencacah sampah organik dan mesin pengayak sampah organik. Secara keseluruhan sumber daya yang sudah teralokasi di Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dikatakan belum memadai dan membutuhkan peningkatan lebih lanjut agar senantiasa berjalan dengan baik.

Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah anorganik merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Osaka, Prefektur Kagoshima, Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebagai bentuk produk kerja sama pada program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Pengenalan teknologi daur ulang sampah modern

pada program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dilengkapi dengan pemberian 5 (lima) macam mesin antara lain mesin press sampah kertas, mesin press sampah sterofoam, mesin press sampah plastik, mesin press sampah kaleng, mesin cacah botol plastik, dan timbangan truk.

Namun, berdasarkan hasil observasi di Hanggar Jakarta *Recycle Centre* (JRC), tidak tampak sarana dan prasarana pengolahan sampah anorganik daur ulang seperti mesin pemadatan/pengepresan sampah anorganik dan mesin pencacah sampah anorganik. Ketiadaan mesin pengolahan sampah anorganik dalam menjalankan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) menyebabkan adanya tumpukan sampahsampah anorganik. Dapat dikatakan bahwa dukungan dan kesiapan terhadap program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) untuk melaksanakan pengelolaan sampah anorganik belum cukup dikarenakan belum mampu melaksanakan aktivitas pengolahan sampah anorganik secara optimal, yang mana ketersediaannya dapat memudahkan pelaku usaha daur ulang, seperti *Indonesian Plastic Recyclers* (IPR) sebagai mitra daur ulang dalam melakukan proses pengolahan lanjutan.

Perjanjian kontrak mesin antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Pemerintah Kota Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau *Japan International Cooperation Agency* (JICA) di tahun 2018 menyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana mesin pengolahan sampah anorganik akan tersedia dan dioperasikan pada tahun 2019 (Warta Kota 2018). Namun, pada kenyataannya hingga pertengahan tahun 2022 kelima mesin tersebut tidak kunjung tersedia di Hanggar Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan tentunya menghambat pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Adanya keterlambatan pengadaan mesin yang dikirimkan langsung dari Kota Osaki, Jepang disebabkan oleh terkendalanya MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepahaman, dan kondisi pandemi Covid-19.

Dalam alokasi sumber daya yang digunakan, terdapat alokasi sumber daya dengan kerja sama lintas sektor yang belum maksimal sehingga membuat proses pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi tidak maksimal. Dalam proses pemilahan sampah dan pengolahan sampah anorganik yang merupakan tanggung jawab Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, para petugas memiliki hambatan dalam keterbatasan sumber daya, yang

dimana ketiadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah anorganik membuat pengelolaan sampah anorganik menjadi tidak optimal.

Isu Intervensi Politik (*Political interference issues*)

Agar implementasi program menjadi efektif, unit pelaksana program tidak hanya harus tahu apa yang harus dilakukan, tetapi benar-benar dapat melakukannya dengan cara yang tidak memihak. Kecenderungan unit pelaksana program merupakan salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap implementasi program yang efektif. Apabila kondisi sosial, ekonomi, dan politik tidak mendukung maka akan menghambat proses pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana aspek politik selalu melibatkan kepentingan berbagai pihak yang rawan konflik.

Dalam implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tidak ada tekanan-tekanan tertentu pada unit pelaksana dalam melaksanakan program. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak berhenti untuk berupaya agar dapat melaksanakan tugas dengan optimal, mengingat, implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan juga disambut secara baik oleh semua pihak. Adapun kritik yang diperoleh mengenai program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) maupun pengelolaan sampah disikapi secara positif sebagai masukan dalam bagaimana Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan mencari solusi atas sampah agar dapat dikelola yang bernilai manfaat.

Tantangan besar dalam pengelolaan sampah di hulu ialah membangun kesadaran dan kebiasaan masyarakat agar dapat mengelola sampah. Adapun, peran pemerintah pusat/daerah yang perlu ditekankan dalam penyelenggaraan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ialah penegakan hukum terkait pemberian sanksi kepada masyarakat di modelmodel area program yang enggan melakukan pemilahan sampah. Menurut narasi mengenai sanksi administratif pada Pasal 127 Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bahwa penetapan sanksi bagi rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah ialah berupa sanksi administratif berdasarkan keputusan RW.

Namun, sanksi yang biasa diberikan hanya sanksi sosial dan himbauan dan/atau teguran tidak akan mengangkut sampah dari rumah tangga tersebut, atau bahkan tidak ada penerapan sanksi sama sekali. Tidak adanya keseragaman pada

pemberian sanksi terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) merupakan kendala dalam *monitoring* di lapangan. Petugas pelaksana hanya menginformasikan rumah tangga yang tidak melaksanakan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) kepada pihak RT/RW melalui *Whatsapp Group Chat*, dan hanya beberapa model area program saja yang memiliki kebijakan untuk tidak mengangkut sampah sebagai bentuk sanksi yang diberikan.

Implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berorientasi pada kepentingan umum, dalam artian bahwa pelaksanaannya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Keberhasilan implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi, namun yang terpenting adalah pemahaman semua pihak yang terlibat dalam implementasi program secara sadar oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan adanya saling pengertian antara unit pelaksana program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan berbagai pihak yang terlibat dan masyarakat.

Isu Pelaksana Program (*Program operator issues*)

Keseimbangan antara tugas yang harus dilakukan dalam program dan kemampuan unit pelaksana merupakan faktor keberhasilan suatu implementasi program, dalam hal ini dilihat dari kemampuan unit pelaksana untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan program. Jika unit pelaksana mengetahui dan memahami tugasnya masing-masing, maka pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil. Sebagaimana diketahui, unit pelaksana yang dimaksud dalam program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut adalah Ketua Pelaksana Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pengawas Lingkungan Hidup Kecamatan, beserta 3 (tiga) tim antara lain tim pendataan, tim sosialisasi, dan tim angkut sebagai bagian dari satuan kerja pada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) petugas pelaksana program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di lapangan antara lain tim sosialisasi bertugas memberikan pembimbingan dan pendampingan mengenai

mekanisme pelaksanaan pemilahan sampah kepada masyarakat di model-model area program pada waktu awal pelaksanaan dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Sedangkan, tim angkut memiliki tugas mengangkut sampah masyarakat yang telah terpilah secara door to door yang ditaruh di depan masing-masing rumah secara terjadwal, adapun dalam pelaksanaannya, tim angkut seringkali dibantu oleh tim sosialisasi. Kemudian, proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh tim angkut didampingi oleh tim pendataan, yang tugasnya menimbang dan mencatat volume sampah sesuai jenisnya, mendata rumah-rumah yang sudah/belum melakukan pemilahan sampah yang kemudian hasilnya akan diberikan laporan harian setiap sore hari setelah pelaksanaan program kepada masyarakat.

Selama program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota

Administrasi Jakarta Selatan berjalan, para petugas pelaksana yang terlibat telah mengetahui dan memahami tugasnya masing-masing. Namun, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang menerapkan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) belum memiliki standarisasi operasional yang jelas dan baku dalam penyelenggaraan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Adapun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dalam kerja samanya merancang skema Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang menjelaskan mengenai kategori pemilahan sampah, jadwal pengangkutan sampah serta pola pengangkutan sampah organik dan sampah anorganik yang harus dilakukan untuk memenuhi tugas petugas pelaksana di lapangan. Skema Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang merupakan prosedur pelaksanaan dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berkaitan dengan kategori pemilahan sampah dan pola pengangkutan sampah organik dan sampah anorganik yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan juga sebagai alat sosialisasi di masyarakat di model-model area program serta memudahkan petugas pelaksana dalam melaksanakan kegiatannya di lapangan.

Petugas pelaksana program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berusaha teliti dan konsisten dalam implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Konsistensi petugas pelaksana Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

program Jakarta *Recycle Centre* (JRC), bahwa peningkatan partisipasi masyarakat secara bersamaan perlu diikuti dengan peningkatan kinerja petugas pelaksana. Petugas pelaksana dalam melakukan monitoring dan evaluasi senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan pihak RT/RW sebagai perwakilan masyarakat mengenai keberjalanan program di setiap harinya, untuk menjaga momentum dalam menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.

Dalam melaksanakan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, para petugas pelaksana harus memiliki etos kerja, komitmen dan kepatuhan dalam menjalankan tugas, dalam hal ini berkaitan dengan para petugas harus memperhatikan kewajibannya sesuai pedoman pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahan. Komitmen dan etos kerja para petugas pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini menyangkut pelayanan petugas pelaksana di masyarakat, petugas pelaksana di lapangan telah melakukan proses pengangkutan sampah secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah disosialisasikan, dengan prosedur pencatatan dan penimbangan berat sampah. Adapun kendala yang dihadapi, salah satunya seperti sampah yang tidak terangkut disebabkan oleh keterbatasan truk pengumpul sampah yang memasuki model area program dalam keadaan truk pengumpul sampah sudah terisi, sehingga tidak mampu mengangkut semua sampah rumah tangga di 1 (satu) model area program.

Dalam rangka meningkatkan kinerja terhadap pelaksanaan program, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu pelaporan kegiatan perkembangan pelaksanaan program di lapangan bersama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi ini dilaksanakan setiap bulannya yang bertujuan untuk mengoptimalkan tugas serta tanggung jawab para petugas pelaksana program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) pada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan guna memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak hanya melibatkan masyarakat di model-model area program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) untuk sekadar melaksanakan program, melainkan juga masyarakat berpartisipasi dalam memberikan kritik, saran, hingga ikut serta dalam mengevaluasi program

yang sedang berjalan melalui organisasi kemasyarakatan yakni RT/RW, Karang Taruna, dan Kelompok Dasa Wisma untuk mendorong keterbukaan yang lebih baik dengan peran aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam *monitoring* dan evaluasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) ini berguna bagi Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan

Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menilai kinerja para petugas di lapangan dan untuk mengembangkan program dalam rangka menerapkan konsep pengurangan sampah dari sumber secara konsisten dan menyeluruh di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta untuk memberikan penilaian yang tidak bias apabila hanya dilaksanakan oleh jajaran internal organisasi semata.

Isu Kepatuhan Kelompok Sasaran (*Target compliance issues*)

Konsepsi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) saat ini menangani 5 (lima) model area percontohan permukiman teratur dengan sistem kawasan residential dan kompleks, dengan cakupan pelayanan 1 RW. Adapun lingkungan model-model area percontohan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) tersebut umumnya dihuni oleh masyarakat yang homogen, dalam arti masyarakat sebagian besar berasal dari kelas menengah keatas. Kemauan dan potensi dari masyarakat di model-model area program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam memahami pengelolaan sampah rumah tangga membantu Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC), sehingga kemudian dapat menjadi contoh dalam mengembangkan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di lingkungan masyarakat yang heterogen/beragam.

Respon masyarakat terhadap pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dikatakan positif dan menyanggupi melaksanakan pemilahan sampah di lingkungan masyarakat. Hal ini dipertegas bahwa sosialisasi juga dilaksanakan untuk memperoleh kesepakatan mengenai keikutsertaan dan kesiapan masing-masing model area Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan program. Fokus pengelolaan sampah yang dilakukan dalam program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) mengutamakan peran aktif masyarakat dengan didukung sarana prasarana dan pengelolaan sampah yang mumpuni dari pemerintah.

Proses pengelolaan sampah yang disyaratkan dalam program ini adalah masyarakat harus memilah sampah sebelum dibuang dan kemudian diangkut oleh petugas tim angkut sampah dari Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengangkutan sampah yang dilakukan telah mengacu pada jadwal pengangkutan sesuai dengan jenis sampah yang ditentukan. Namun, 2 (dua) model area yaitu Komplek IKPN dan Komplek Alfa Indah tidak mendapatkan kantong plastik sampah terpilah, sehingga menggunakan wadah sampah individual yang diperoleh dari swadaya pihak RT/RW ataupun milik pribadi. Hal ini menjadi kendala terutama bagi Komplek IKPN dalam mengimplementasikan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC), dikarenakan masyarakat tidak memperoleh fasilitas kantong plastik sampah terpilah yang juga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah.

Jika menilik pada penerapan *Osaki Recycle System*, pemerintah dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat ialah memberikan kesempatan kepada lembaga masyarakat untuk merancang aturan sendiri di dalam masyarakat dan membentuk suatu bidang pengelolaan sampah dengan fungsi untuk mengawasi dan mengendalikan, serta mengarahkan masyarakat dalam mengelola sampah (Purnamawati, 2021). Hal ini juga diterapkan pada program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana kesepakatan mengenai jadwal pengangkutan sampah terjadi saat proses sosialisasi di awal pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC). Dengan cara kerja seperti ini, masyarakat sadar akan tugas dan tanggung jawab di lingkungannya dan memiliki komitmen untuk sama-sama menjalankan program.

Fluktuasi pengumpulan sampah mengalami permasalahan pada saat pandemi Covid-19, pengumpulan sampah menjadi terganggu dimana petugas tidak memperoleh informasi rumah tangga mana saja yang terjangkau Covid-19, sehingga hal ini berdampak pada petugas pelaksana tidak dapat melakukan pengangkutan sampah sesuai jadwal apabila kondisi masyarakat sedang melangsungkan karantina mandiri. Hal ini dikarenakan petugas memerlukan penanganan khusus terhadap rumah tangga yang sedang melakukan karantina mandiri tersebut.

Dalam pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tujuan yang dicapai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pemilahan sampah organik dan anorganik serta pengangkutan terjadwal dapat dikatakan sudah tercapai, namun dalam mekanisme pemilahan sampah yang telah dibuat secara rinci, masyarakat yang belum melakukan proses pemilahan

dengan baik. Kesulitan yang dialami masyarakat di model-model area program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) biasanya timbul dari peran Asisten Rumah Tangga (ART) sebagai pihak yang kerap diandalkan dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga merupakan pekerja baru yang belum mendapatkan edukasi mengenai pemilahan sampah.


Rekapitulasi Jumlah Rumah dengan Performa Pemilahan Sampah Kurang Baik bulan Januari - Juli 2021

Model Area	KK	Banyaknya						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Komp. Bukit Mas	129	-	-	12	10	8	13	8
Perum. Ozone	115	-	10	3	2	1	4	2
Komp. IKPN	325	-	-	-	290	284	260	274
Komp. Alfa Indah	890	-	43	32	19	25	10	10
Komp. Bumi Pesanggrahan Mas	390	6	6	-	19	48	55	19

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan data pada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2021

Keberhasilan pemilahan sampah seperti yang tertulis pada Laporan Hasil Kegiatan Pemilahan Sampah di masing-masing model area program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) yang diperoleh penulis di 5 (empat) model area pada kurun waktu April 2021- Juli 2021 salah satunya dipengaruhi oleh faktor performa pemilahan sampah. Pemilahan sampah pun dilakukan terutama untuk jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di masing-masing rumah, terutama sampah sisa makanan, sehingga apabila sampah tersebut tercampur dengan jenis lainnya sampah tidak dapat didaur ulang dan menjadi residu, yang mempengaruhi performa pemilahan sampah di rumah tangga menjadi kurang maksimal.

Komplek IKPN merupakan model area dengan performa pemilahan sampah terendah. Hal ini disebabkan karena rekapitulasi jumlah rumah dengan performa pemilahan sampah kurang baik pada bulan Juni 2021 mencapai jumlah tertinggi, dengan jumlah >200 rumah. Adapun pada model area Komplek IKPN, sarana dan prasarana pemilahan sampah seperti kantong plastik sampah terpilah dan/atau wadah pemilahan yang tidak diperoleh masyarakat menimbulkan kegiatan pemilahan sampah menjadi terhambat. Perlu diketahui bahwa pengangkutan sampah di model area Komplek IKPN dilakukan oleh petugas gerobak, namun sulitnya koordinasi dan kerja sama mengakibatkan proses pengangkutan sampah dan pencatatan sampah tidak berjalan secara optimal.



Grafik Timbulan Sampah Residu Tahun 2021

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan data Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Pemilahan Sampah di masing-masing model area program Jakarta *Recycle Centre* (JRC), Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan

Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan perhitungan keberhasilan pemilahan sampah di setiap model area dengan penilaian performa ditekankan pada komposisi sampah residu yang dihasilkan dan partisipasi pemilahan setiap bulannya. Komplek Alfa Indah sebagai model area dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) terbanyak, dan Perumahan Ozone dengan jumlah KK paling sedikit merupakan 2 model area program dengan indikasi yang baik dan berkembang dalam penurunan jumlah timbulan sampah residu setiap bulannya.

Weaver (2010, p. 5) menyebutkan bahwa respon yang tepat terhadap pemberian insentif/penghargaan dan sanksi biasanya adalah untuk memperkuat bentuk penghargaan dan sanksi tersebut yang diberikan dan memastikan bahwa dapat diterapkan secara konsisten. Dengan prinsip ekonomi sirkular, masyarakat sejauh ini hanya mendapatkan kompos sebagai produk atas pemilahan dan pengumpulan sampah organik yang telah dilakukan. Sedangkan, sanksi yang diberikan beragam dalam bentuk sanksi sosial dan/atau himbauan sesuai kesepakatan antara Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan pihak RW, dikarenakan penegakan hukum terhadap penerapan sanksi administratif belum sepenuhnya ditegakkan. Ketiadaan aturan mengakibatkan pihak RT/RW tidak dapat membebaskan sanksi ke masyarakat yang tidak melaksanakan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC).

Permasalahan implementasi yang muncul menimbulkan dampak yang mempengaruhi pelaksanaan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di

Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam aspek unit pelaksana harus memiliki kemampuan sesuai apa yang disyaratkan oleh program, yaitu terdapat keterbatasan sumber daya berupa jumlah petugas pelaksana di lapangan yang belum memiliki SOP kegiatan yang jelas dan baku. Kemudian, pengelolaan anggaran serta sarana dan prasarana penunjang pengolahan sampah yang belum merata menjadi kendala pada unit pelaksana. Keterbatasan sumber daya pada unit pelaksana juga dipengaruhi oleh faktor keterlambatan pengadaan sumber daya pengolahan sampah anorganik oleh Pemerintah Kota Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Sehingga, program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) masih dihadapkan pada kendala seperti penumpukan sampah dikarenakan pengolahan sampah organik dan anorganik yang tidak maksimal.

Selain itu, pada isu kepatuhan kelompok sasaran dipengaruhi oleh sarana dan prasarana sebagai fasilitas pengelolaan sampah yang nyatanya belum dialokasikan secara merata. Kemudian, belum adanya dukungan mengenai penegakan dalam pemberian sanksi secara tegas kepada masyarakat yang tidak melaksanakan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan juga mempengaruhi komitmen dan konsistensi masyarakat terhadap program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) itu sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program Jakarta *Recycle Centre* (JRC), dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka mengurangi sampah dari sumber.

Weaver (2009, p. 9) mengungkapkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan kelompok sasaran dalam mematuhi program secara berkelanjutan dapat menandakan bahwa terdapat sesuatu yang salah dengan program tersebut, dan bukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan target yang tidak kooperatif karena gagal untuk mematuminya. Pembuat kebijakan harus mendengarkan dan belajar dari kelompok sasaran yang bagaimanapun juga adalah bagian dari warga negara, sehingga dapat dipahami mengapa kelompok sasaran belum dapat melihat tujuan program dengan cara yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang telah diuraikan penulis dalam pembahasan mengindikasikan bahwa program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak efektif dalam pelaksanaannya, apabila dilihat dari implementasi program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) tersebut belum

sepenuhnya memenuhi aspek-aspek analisis implementasi yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver. Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) memang telah memiliki dukungan yang kuat dari program itu sendiri, pemangku kepentingan (stakeholders) serta masyarakat selaku kelompok sasaran, namun program tersebut memiliki permasalahan dengan kapasitas Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai unit pelaksana teknis dan/atau Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggung jawab program berkaitan dengan penyediaan sumber daya serta kapasitas unit pelaksana dalam pelaksanaan program di lapangan.

Dengan menggunakan 8 (delapan) aspek analisis implementasi oleh R. Kent Weaver, terdapat hambatan yang telah diuraikan penulis dalam pembahasan, yang menggambarkan bahwa program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) belum dikatakan berhasil, bahwa setiap aspek-aspek analisis implementasi belum terpenuhi secara sistematis dan keseluruhan oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai unit pelaksana teknis dan/atau Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggung jawab program. Dalam hal ini disebabkan aspek-aspek yang ada memiliki keterkaitan dalam mendukung implementasi program itu sendiri, mengingat hambatan-hambatan yang muncul sangat mempengaruhi tujuan program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) dalam rangka mengurangi sampah yang masuk ke TPST Bantargebang, yang berkenaan dengan pengurangan sampah di sumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Infrastada Setda Provinsi Jawa Tengah. (2018). *Pedoman Umum 3R Permukiman*.
- Defriza, D. (2020). *Implementasi Program Bank Sampah Resik oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung* [Universitas Padjadjaran].
<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/start/33/rows/50/sortfield/score/sortorder/desc/searchtype/simple/query/Implementasi+Pengelolaan+Sampah/docId/19342>
- Fundrika, B. A. (2021). *45 Persen Sampah di Jakarta Berasal dari Rumah Tangga, Yuk Pilah Untuk Daur Ulang*. Suara. <https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/14/141000/45-persen-sampah-di-jakarta-berasal-dari-rumah-tangga-yuk-pilah-untuk-daur-ulang>
- Kompas. (2022). *Ungkap Alasan Jakarta Recycle Center Baru Direnovasi Belakangan, Anies: Kami*
eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338
- Enggak Punya Duit. Megapolitan. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/05/15295191/ungkap-alasan-jakartarecycle-center-baru-direnovasi-belakangan-anies>
- Muhashiby, M. I. N., Hasibuan, H. S., & Wahyono, S. (2021). Waste Management in Jakarta *Recycle Centre: Case Study of Pesanggrahan, Jakarta*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-315/940/1/012034>
- Purnamawati, P. (2021). Japan's International Standards of Waste Recycling Treatment: Disseminating the Osaki System in Depok and Bali. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 4(1), 32-44.
<https://doi.org/10.32795/ijis.vol14.iss1.2021.1711>
- Rahman, Q. L. (2017). *Implementasi Program Waste To Energy (Biodigester) dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi di RW 09 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari)* [Universitas Padjadjaran].
<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/start/0/rows/50/sortfield/score/sortorder/desc/searchtype/simple/query/IMPLEMENTASI+PROGRAM+WASTE+TO+ENERGY+%28BIODIGESTER%29+DALAM+PENGELOLAAN+SAMPAH+DI+KOTA+BANDUNG+%28STUDI+DI+RW+09+KELURAHAN+DERWATI>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 108 Tahun 2019 Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga* (Patent No. 108).
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (M. Dede & P. Caroline (eds.); 1st ed.). AIPI Bandung.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*.
- Walhi Jakarta. (2022). *Tinjauan Pengelolaan Sampah Jakarta Hari Peduli Sampah Nasional 2022*. Siaran Pers Walhi Jakarta. <https://walhijakarta.org/2022/02/20/tinjauan-pengelolaan-sampah-jakarta-hari-pedulisampah-nasional-2022/>
- Weaver, R. K. (2009). *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*. 27, 1-11.
- Weaver, R. K. (2010). But Will It Work?: Implementation Analysis to Improve Government Performance. *Issues on Governance Studies*, 32, 17.
http://www.brookings.edu/~media/research/files/papers/2010/2/implementation-analysisweaver/02_implementation_analysis_weaver.pdf